

**TRANSPARANSI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
PADA PEMILIHAN UMUM 2014
DI KOTA YOGYAKARTA**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum Strata Satu Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh:

Nama : **Aulia Ramadhandi**
NIM : 20140610432
Jurusan : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara

**Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2018**

**HALAMAN PENGESAHAN
TRANSPARANSI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 KOTA YOGYAKARTA**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji pada,

Hari/Tanggal : Senin, 7 Mei 2018

Pukul : 10.00 – 10.45 WIB

Tempat : Ruang HTN lantai 4 FH UMY

Susunan Tim Penguji

Ketua


(Iwan Satriawan, S.H., M.C.L., Ph.D.)
NIK. 19700706199904 153 039

Penguji I


(Septi Narwijayanti, S.H., M.H.)
NIK. 19730918199702 153 029

Penguji II


(Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H.)
NIK. 19740415200004 153 043

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo., S.H., M.Hum
NIK. 19710409199702 153 028

**TRANSPARANSI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 KOTA YOGYAKARTA**

Aulia Ramadhani

E-mail: aulia.ramadhani@yahoo.com

Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji transparansi pengelolaan bantuan keuangan partai politik pada pemilihan umum 2014 di kota yogyakarta. Teknik pengumpulan data yang di lakukan untuk memperoleh data dan informasi yaitu melalui kepustakaan (*library research*) dengan *literature* yang berhubungan dengan masalah yang di bahas dan teknik wawancara seperti penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Teknik pengolahan data dari penelitian ini di peroleh dari studi kepustakaan dan hasil wawancara bersama responden dengan cara menjelaskan obyek penelitian yang di dapat dari peneltian berdasarkan metode kualitatif, sehingga dapat memperoleh gambaran jelas tentang substansi materi yang di bahas dalam penulisan peneltian ini.

Kata Kunci: Transparansi, Bantuan keuangan, partai politik

A. PENDAHULUAN

Transparasi bantuan keuangan partai politik pada pemilihan umum 2014 di kota yogyakarta merupakan pertanggungjawaban atas terlaksananya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai politik. Partai politik telah melaksanakan pemilihan umum pada tahun 2014 maka sudah sepantasnya Partai Politik menyelesaikan laporan pertanggungjawaban terhadap dana bantuan keuangan yang di berikan kepada partai politik di Pemerintahan Kota Yogyakarta.

Partai Politik merupakan suatu hal yang penting di dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Kehadiran Partai Politik di tengah tengah masyarakat berfungsi menyerap, merumuskan dan menyalurkan kepentingan masyarakat. Partai Politik juga sebagai wadah masyarakat untuk berserikat, berkumpul dan berpendapat adalah sebagai salah satu indikator suatu negara yang demokratis. Dalam kehidupan politik suatu negara, Partai Politik yang akan memberikan masyarakat berperan di dalam pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia.

Pemilu di laksanakan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah. Partai politik akan berkompetisi untuk memperebutkan suara terbanyak, untuk menempatkan kadernya yang merupakan politisi pada jabatan tertentu di lingkungan pemerintahan baik itu eksekutif maupun legislatif. Melalui

pemilu di harapkan akan terbentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Partai politik tidak hanya berperan dalam mempersiapkan para kader calon pemimpin bangsa untuk di persiapkan menjadi calon pada pemilihan umum (pemilu), tetapi juga memperjuangkan kebijakan publik berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Untuk itu partai politik memerlukan sumber daya agar dapat bertahan dan mengoperasikan struktur dasar partai untuk merepresentasikan rakyat, mengembangkan kapasitas bersaing dalam pemilu, dan berkontribusi secara kreatif dalam perdebatan kebijakan publik.¹

Proses Politik demokrasi akan sulit terlaksana tanpa adanya sumber keuangan. Tanpa dana yang memadai Partai Politik tidak akan bisa mengorganisasi dirinya, para politikus tidak mampu berkomunikasi dengan publik dan tentunya kampanye pemilu sulit untuk di laksanakan. Berarti Partai Politik membutuhkan dana yang besar dalam menjalankan fungsinya, baik sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah ataupun sebagai peserta pemilu.

Mengenai sumber keuangan partai politik, pada awalnya dana operasional partai politik dan dana kampanye di dapatkan dari iuran anggota partai politik. Hubungan Ideologis yang kuat antara partai politik dan anggota partai politik menyebabkan para anggota partai politik secara

¹ Ramlan Subakti dan Didik Supriyanto, *Pengendalian Keuangan Partai Politik, kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Jakarta, 2011, hlm. 3,

sukarela memberikan dana iuran kepada partai politik.² Partai politik tentu saja mendapatkan dana yang besar meskipun iuran jumlah per anggotanya kecil. Seiring berjalannya waktu hubungan ideologis antar partai politik dan anggotanya semakin berkurang, karena faktor sosial ataupun konflik konflik antara Partai Politik dan anggota, maka hampir seluruh Partai Politik tidak jalan sepenuhnya lagi dengan berharap pada iuran anggota.

Pada kondisi iuran anggota partai yang sudah tidak bisa di harapkan lagi, partai politik pun kedatangan bantuan dana dari pihak swasta seperti sumbangan dari individu, badan usaha swasta, organisasi, dan kelompok masyarakat. Kondisi ini membuat partai politik berada dalam posisi di lema. Pada satu sisi, Partai Politik membutuhkan dana yang besar untuk operasional partai dan untuk bersaing memperebutkan dukungan rakyat. Pada satu sisi, partai tidak bisa bergantung pada dana yang di sumbangkan, karena partai bisa terjebak di dalam kepentingan – kepentingan pihak pemberi sumbangan.

Fungsi Partai Politik sebagai penyalur aspirasi kepentingan rakyat dan karakter partai politik yang selama ini di kenal sebagai organisasi yang mengatasnamakan rakyat bisa hilang karena ketergantungan partai politik terhadap penyumbang dana. Hal tersebut menjadi sebuah alasan dibutuhkannya pengaturan tentang besarnya dana sumbangan dan besarnya belanja partai.

² Sidik Pramono, *Pengendalian keuangan partai politik*, kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan, jakarta,2013, hlm. 3,

Pengaturan tentang besarnya dana sumbangan dan besarnya belanja partai harus dilakukan dengan baik. Partai politik juga harus membuat laporan keuangan secara terbuka. Dengan adanya laporan keuangan ini, maka prinsip akuntabilitas dan transparansi akan terwujud.

Partai politik juga mendapatkan dana dari negara. Berdasarkan Undang – Undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, setiap partai politik berhak mendapatkan uang dari tiga sumber, yaitu iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, serta bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Bantuan dana dari pemerintah ini hanya di berikan kepada partai politik yang memiliki kursi di DPR , DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Besarnya dana di hitung proporsional sesuai dengan jumlah perolehan kursi masing – masing partai, hal ini sesuai pada peraturan pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan Keuangan Partai Politik.

Bantuan keuangan Partai Politik yang di ambil dari APBN dan APBD dapat di katakan bahwasannya Partai Politik menggunakan keuangan negara, karena APBN dan APBD merupakan Keuangan negara. Menurut Undang – Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, keuangan negara di kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dalam upaya mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan negara, maka segala penggunaan dan

pengelolaan keuangan negara harus di sampaikan laporan laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah.

Partai politik hanya cukup taat di dalam pembuatan laporan keuangan karena jika tidak taat di dalam pembuatan laporan akan berdampak di tahun berikutnya mengalami pengurangan bantuan keuangan. Sayangnya, partai politik masih tidak taat di dalam memberikan laporan bantuan keuangan. Walaupun terlambat, pemerintah melalui kementerian dalam negeri (kemendagri) masih mengucurkan dana di tahun berikutnya.

Persoalan transparansi terhadap pengelolaan batuan keuangan partai politik yang menjadi tantangan saat ini. Harapan publik untuk mengakses keterbukaan iu masih sulit untuk di jamin. Transparan pengelolaan banuan keuangan adalah keniscayaan karena sebagai institusi publik partai politik mempunyai peran besar dalam menjaga demokrasi dan mengelola pemerintahan. Namun komitmen partai politik dalam mengelola keuangan secara terbuka dan penuh pertanggung jawaban masih sangat lemah. Secara khusus, fenomena pelaporan keuangan yang kurang baik itu sekaligus memperlihatkan bahwa partai politik tidak disiplin dalam mencatat penerimaan, pengelolaan, dan pengeluaran dana partainya.

Dalam pasal 38 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2011 di jelaskan bahwa hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik terbuka untuk di ketahui masyarakat. Hal ini mengindikasi bahwa seharusnya masyarakat dapat mengetahui dan

mengakses atas pelaporan keuangan partai. Namun kenyataannya masih sangat sulit untuk menerapkan transparansi atas keuangan partai politik.

Mendagri memberi petunjuk teknis bagaimana dana bantuan APBN dan APBD dapat di salurkan dan bagaimana menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Permendagri RI No.6 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No.77 tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Belanja daerah Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik . Sehingga diwajibkan untuk partai politik membuat laporan pertanggungjawabn atas bantuan keuangan yang di berikan. Sanksi bagi partai politik yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban.

B. Tinjauan Pustaka

1. Demokrasi

Kata “Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintarahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk di jalankan oleh pemerintah negara tersebut. Pada intinya, yang banyaklah yang menang dan yang banyak di anggap sebagai suatu kebenaran.

Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Artinya, pemerintahan yang berasal dari rakyat. Bisa juga pemerintah (presiden) di pilih oleh para wakil rakyat. Maknanya, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

Demokrasi di kembangkan untuk menumbuhkan partisipasi rakyat, bukan partisipasi seseorang atau kelompok. Peran rakyat lebih di hargai karena berperan penting dalam mengambil keputusan untuk kepentingan publik. Sebut saja dalam menentukan seorang Kepala Daerah, Bupati, Gubernur, dan Presiden sebagai kepala negara dalam sistem demokrasi harus di pilih oleh rakyat.

Kekuasaan itu tidak didapat atas dasar kekuasaan belaka, atau karena di tunjuk orang atau kelompok elite tertentu. Kekuasaan hanya di dapat oleh seseorang setelah ia di nilai oleh publik mempunyai

kompetensi dan kejujuran dalam kepemimpinan. Kekuasaan di dapat haru melalui pemilihan dengan suara terbanyak. Inilah esensi demokrasi dan adanya peran penting dari publik. Tak peduli, apakah seseorang miskin, buta huruf atau taat beragama atau tidak, nilai suara tetap sama dengan orang kaya, pandai, dan orang yang di nilai saleh.³

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam suatu konsep demokrasi adalah berkaitan dengan konsep “kewajiban dan keadilan”.

Konsep kewajiban biasanya di lawankan dengan konsep hak. Jika kita di katakan memiliki hak atas suatu perbuatan sendiri, maka orang lain memiliki kewajiban membiarkan kita melakukannya. Jika mereka menghalangi kita, maka mereka melanggar kewajiban yang telah di bebaskan oleh aturan hukum dan dapat di kenai sanksi.⁴

Jika hak seseorang adalah kewajiban orang lain, karna hak adalah kaitan dari kewajiban. John Austin menyebutnya kewajiban relative (*relative duty*). Teori Austin tidak mengakui konsep yang berbeda antara hak dan kewajiban. Hak dalam arti yang sempit bahwa hak selalu merupakan kewajiban orang lain, sedangkan kewajiban tidak selalu mengakibatkan hak orang lain.⁵

³ Theo Yusuf. *Mengembangkan demokrasi*. Warta perundang-undangan Nomor 3037. Tgl. 01 februari 2011

⁴ Jimly Assidique dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans-kelsen tentang hukum*. Konstitusi Pres. Jakarta. 2007. Hal 60-61

⁵ *Ibid*, hal. 62-63

Dari sisi hukum, hak hukum adalah norma dalam hubungan dengan individu tertentu yang di tentukan oleh individu itu sendiri. Fakta bahwa norma hukum mewajibkan seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu kepada orang lain, tidak dengan sendirinya mengimplikasikan bahwa orang yang terakhir memiliki sesuatu atas perbuatan dari orang pertama. Norma hukum hanya menentukan secara spesifik isi hak yang di tentukan secara teknis. Hak secara hukum dalam arti subyektif terkait era otoritas baik bagi seseorang yang di tentukan secara khusus oleh hukum atau kepada organ tertentu untuk melakukan sesuatu.⁶

Keadilan atas persamaan hak dari warga negara juga merupakan bagian yang sangat penting dari demokrasi dan kebebasan warga negara.

Keadilan dapat di maknasi sebagai legalitas. Adalah adil jika suatu aturan di terapkan pada semua kasus dimana menurut isinya memang aturan tersebut harus di terapkan. Adalah tidak adil jika suatu aturan di terapkan pada suatu kasus tetapi tidak pada kasus yang sama.

Keadilan dalam arti legalitas tidak berhubungan isi aturan positif, tetapi dengan pelaksanaannya. Menurut legalitas, pernyataan dan kebebasan individy adalah adil atau tidak berarti legal atau tidak legal, yaitu tindakan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum yang valid untuk menilai sebagai bagian dari tata hukum positif.

⁶ *Ibid*

Hanya dalam makna legalitas inilah keadilan dapat masuk kedalam ilmu hukum.⁷

2. Partai Politik

Partai politik pertama-tama lahir di negara- negara zeropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu di perhitungkan serta di ikutsertakan dalam proses politiki, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Partai politik umumnya dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang sudah menjadi lembaga politik yang biasa di jumpai. di negara --negara yang menganut paham demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat berhak turut menentukan siapa – siapa yang akan menjadi pemimpin yang nantinya menentukan kebijaksanaan umum. Di negara- negara totaliter gagasan mengenai partisipasi rakyat di dasari pandangan elite politiknya bahwa rakyat perlu di bimbing dan di bina untuk mencapai stabilitas yang langgeng. Untuk mencapai tujuan itu, partai politik merupakan alat yang baik.⁸

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga Negara. Partai politik membuka kesempatan seluas-

⁷ *Ibid.* Hal. 21

⁸ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia, 1985, hal. 159-160

luasnya bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Karena melalui partai politik dapat di wujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab dan memperjuangkan kepentingan umum serta mencegah tindakan pemerintah yang sewenang – wenang. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal di maksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, dan memberikan jalan komproi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sara suksesi kepemimpinan politik secara damai.⁹

Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Sebagai suatu organiasasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah (legitimate) dan damai¹⁰

Partai politik adalah elemen penting yang juga merupakan salah satu syarat sistem demokrasi dapat dijalankan, partai politik dapat dikatakan sebagai kendaraan politik bagi seseorang untuk mengisi jabatan di pemerintahan melalui proses demokrasi. Partai politik juga menghubungkan antara masyarakat dengan lembaga atau pemerintahan.

⁹ T.May.Rudy, Pengantar ilmu Politik, Bandung: PT Rafika Aditama, 2003, hal: 87

¹⁰ Ichlasul Amal, *Teory Mutakhir Partai Politik*, Yogyakarta, Tiara Mutiara, 1996, hlm. 11.

La Palombara dan Weiner mengidentifikasi empat karakteristik dasar yang menjadi ciri khas organisasi yang dikategorikan sebagai partai politik, adalah sebagai berikut.¹¹

A. Organisasi jangka panjang.

Organisasi politik harus bersifat jangka panjang, diharapkan dapat terus hadir meskipun pendirinya sudah tidak ada lagi. Dan ada mekanisme suksesi yang dapat menjamin keberlangsungan partai politik untuk jangka waktu yang lama.

B. Struktur Organisasi.

Partai politik hanya akan dapat menjalankan fungsinya apabila didukung oleh struktur organisasi, mulai dari tingkat lokal sampai nasional, dan ada pola interaksi yang teratur di antara keduanya sehingga nantinya akan meningkatkan efisiensi serta efektivitas fungsi kontrol dan koordinasi.

C. Tujuan berkuasa.

Partai politik didirikan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, baik di level lokal maupun nasional ini pula yang membedakan partai politik dengan

¹¹ Firmanzah, *Marketing Politik - Antara Pemahaman dan Realitas*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm. 67-68.

bentuk kelompok dan grup lain yang terdapat dalam masyarakat perserikatan, asosiasi, dan ikatan.

D. Dukungan publik luas adalah cara untuk mendapatkan kekuasaan. Partai politik perlu mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Semakin besar dukungan publik yang didapatkan oleh suatu partai, semakin besar juga legitimasi yang diperolehnya.

Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Bisa juga didefinisikan, perkumpulan (segolongan orang-orang) yang seases, sehaluan, setuju di bidang politik. Baik yang berdasarkan partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai yang terkemuka. Atau bisa juga berdasarkan partai massa, yaitu partai politik yang mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggotanya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), partai politik berarti perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu. Dalam sejarah Indonesia, keberadaan Partai politik di Indonesia diawali dengan didirikannya organisasi Boedi Oetomo (BO), pada tahun 1908 di Jakarta oleh Dr. Wahidin Soediro Hoesododkk. Walaupun pada waktu itu BO belum bertujuan ke politik murni, tetapi keberadaan BO sudah diakui para peneliti dan pakar sejarah Indonesia sebagai perintis organisasi modern.

Pengertian Partai Politik, Partai Politik berbeda dengan kelompok kepentingan dan penekan. Ciri paling mendasar yang membedakan partai dengan organisasi lainnya adalah orientasi pada kekuasaan dan penggunaan mekanisme pemilu sebagai cara mencapai kekuasaan.¹²

Partai Politik setidaknya dapat di definisikan sebagai berikut, yaitu “sebuah organisasi untuk memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui penguasaan struktur kekuasaan dan kekuasaan itu diperoleh melalui keikutsertaannya dalam pemilihan umum”¹³

Berikut ini juga beberapa pengertian partai politik yang dikemukakan oleh para ahli dan pakar politik dalam buku Partai Politik di Indonesia, antara lain adalah sebagai berikut.¹⁴

Robert M. Mac Iver dalam bukunya *Modern State* berpendapat bahwa “Partai politik adalah suatu perkumpulan yang diorganisasi untuk mendukung 14 suatu asas atau kebijaksanaan, yang oleh perkumpulan itu diusahakan dengan sarana konstitusional agar menjadi dasar penentu bagi pemerintahan.”

R.H Soltau dalam bukunya *Introduction to Politics* berpendapat bahwa “Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasi, yang bertindak sebagai suatu

¹² Pamungkas, *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*, Yogyakarta, Institute for Democracy and Welfarism (IDW), 2012, hlm. 3.

¹³ *Ibid.*, hlm. 5

¹⁴ Suprihatini, *Partai Politik di Indonesia*, Klaten, Cempaka Putih, Amin, 2008, hlm.2.

kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.”

Menurut Miriam Budiardjo, Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan berebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Jadi dengan demikian menurut penulis sendiri, partai politik adalah sekelompok orang-orang yang memiliki ideologi yang sama, berniat merebut merebut dan mempertahankan kekuasaan (yang menurut pendapat mereka pribadi paling idealis) dengan tujuan untuk memperjuangkan kebenaran dalam suatu level tingkat negara.¹⁵

Sedangkan menurut Kitab Suci (Q.S 3 : 104) “Hendaknya ada segolongan umat yang mengajak kepada kebenaran dan menganjurkan kebaikan serta melarang terjadinya dekadensi moral, itulah kelompok elit yang beruntung.” Yang dimaksud dengan segolongan umat adalah kelompok elit politik pemerintahan, kemudian mengajak kepada yang benar dan baik maksudnya perlu diseimbangkan antara kebenaran logika ilmu pemerintahan dengan kebaikan etika moral pejabat, sedangkan melarang melakukan

¹⁵ Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2013, hlm. 222.

tindak kriminalitas memerlukan kekuasaan karena apabila tidak akan di pecundangi pihak yang melakukan, untuk itu diperlukan perebutan kekuasaan secara politik sehingga kemudian menguasai militer, kejaksaan, kepolisian dan lain-lain dalam rangka mengantisipasi kejahatan, dan inilah elit power yang beruntung.¹⁶

3. Pemilu

Pemilihan Umum merupakan salah satu sendi untuk tegaknya sistem politik demokrasi. Oleh karena itu, tujuan pemilihan umum adalah untuk mengimplementasikan rinsi-prinsi demokrasi dengan cara memilih wakil – wakil rakyat di badan perwakilan rakyat, dalam rangka mengikut sertakan rakyat dalam kehidupan ketatanegaaan¹⁷. Mengenai sistem pemilihan umum, telah di ketahui bahwa tidak satupun sistem yang memuaskan dan benar- benar menjamin keterwakilan. Namun pemilihan umum tetap di anggap penting karena di dalamnya tertanam asas kedaulatan kedaulatan rakyat yang tercantum dalam penjelasan umum UUD 1945. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan.

Pemilihan umum mempunyai asas-asas, diantara yaitu :

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Hestu cipto handoyo, *hukum tata negara, kewarganegaraan dan hak asasi manusia*, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2003), 208.

1. Asas langsung yaitu: seorang pemilih memberikan suaranya tanpa perantara orang lain sehingga terhindar dari kemungkinan manipulasi kehendak oleh perantara.
2. Asas umum yaitu: setiap warga negara tanpa pandang bulu berhak memiliki hak pilih dan dipilih.
3. Asas bebas yaitu: mengandung dua pengertian, pertama bebas dalam arti bebas untuk menghadiri atau tidak menghadiri pemilihan umum. Keduabebas dalam arti bebas dari paksaan, intimidasi, dan kelakuan sewenang-wenang dari pihak manapun.
4. Asas rahasia yaitu: asas yang merujuk pada situasi dalam mana setiap pemilih memberikan suaranya tanpa diketahui oleh siapapun.
5. Asas jujur yaitu: setiap tindakan pelaksanaan pemilu dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan etika dan moralitas masyarakat.
6. Asas adil yaitu: setiap warga negara berhak memilih dan dipilih serta diperlakukan secara sama dan setara.
7. Asas akuntabel yaitu: setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada publik baik secara politik maupun secara hukum.
8. Asas edukatif yaitu: setiap warga negara diberi informasi tentang seluruh tahapan pelaksanaan pemilu selengkap mungkin sehingga

pemilih dapat mengambil keputusan berdasarkan kuantitas dan kualitas informasi yang memadai.

Dalam pemilihan umum terdapat dua macam hak pilih yaitu:

1. Hak pilih aktif atau hak untuk memilih
2. Hak pilih pasif, yaitu hak untuk dipilih menjadi anggota Badan Perwakilan rakyat.

Sehubungan dengan pola pengisian anggota lembaga perwakilan rakyat maka di kenal dengan adanya sistem pemilihan umum, sistem pemilihan dapat di golongankan kedalam dua sistem yaitu :

1. Sistem pemilihan organis

Yaitu mengisi keanggotaan lembaga perwakilan rakyat melalui pengangkatan atau penunjukan. Dalam sistem organis rakyat di pandang sebagai sejumlah individu yang hidup bersama-sama dalam beraneka warna persekutuan hidup. Persekutuan hidup inilah sebagai hak untuk mengutus wakil-wakil kepada perwakilan masyarakat. Menurut sistem pemilihan organis lembaga perwakilan rakyat hanya merupakan lembaga perwakilan persekutuan-persekutuan hidup, yaitu hanya berfungsi untuk mengurus kepentingan-kepentingan khusus dari persekutuan-persekutuan hidup yang ada dalam masyarakat.¹⁸

2. Sistem pemilihan mekanis

¹⁸ Nikmatul Huda, *hukum tatnegara Indonesia*, Jakarta, Rajawali pers, 2009, hlm 270.

Pemilihan mekanis disebut juga pemilihan umum. Sistem ini mengutamakan individu sebagai pengendali hak pilih aktif dan memandang rakyat sebagai suatu massa individu yang masing-masing mengeluarkan satu suara (untuk dirinya sendiri) dalam setiap pemilihan umum. Di dalam sistem ini dikenal dengan adanya dua sistem pemilihan umum, yaitu:

a. Sistem pemilihan distrik

Dinamakan sistem distrik karena wilayah negara dibagi dalam distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota badan perwakilan rakyat yang dikehendaki. Atau disebut juga sistem pemilihan yang wilayah negeranya dibagi atas distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang tersedia di parlemen.

b. Sistem pemilihan proporsional

Sistem pemilihan proporsional ialah sistem dimana persentase kursi di Badan perwakilan rakyat yang dibagikan kepada tiap-tiap partai politik sesuai dengan persentase jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai. Atau disebut juga sistem pemilihan dimana kursi yang tersedia di parlemen dibagikan kepada partai-partai politik sesuai imbalan perolehan suara yang di dapat oleh partai politik tersebut. Oleh karena itu sistem ini disebut juga dengan “sistem berimbang”.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Penelitian Hukum Normatif:

Yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.

2. Penelitian Hukum Empiris

Yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

2. Jenis Data dan Bahan Hukum

1. Jenis Data

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian langsung yang dilakukan di lapangan. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di beberapa instansi antara lain :

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta

2. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Yogyakarta

Dan 3 Partai Politik di cabang Kota Yogyakarta antara lain :

1. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Yogyakarta (DPC PDI-P)
2. Dewan Pimpinan Daerah Tk.II Partai Golongan Karya (DPC Partai Golkar)
3. Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (DPC Partai Gerindra)

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Data sekunder Terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu terdiri atas peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain:

- Undang-Undang Dasar 1945

- Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang no 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik.
- Permendagri RI No.6 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No.77 tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Belanja daerah Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan PertanggungJawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
- Peraturan daerah kota yogyakarta nomor 2 tahun 2014 tentang bantuan keuangan kepada partai politik

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu terdiri dari buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar, pamflet, dan erita internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang berasal dari non-hukum seperti kamus dan eniklopedi.

3. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen resmi, pendapat para pakar dan penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu mengumpulkan data secara langsung dilapangan dengan menggunakan teknik Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian Di lakukan di daerah Kota Yogyakarta. Pemilihan lokasi didasarkan pada beberapa pertimbangan yang diharapkan penulis mampu untuk mendapatkan data-data untuk penelitian ini. Kemudian akan melakukan penelitian ke Instansi antara lain :

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta

2. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota
Yogyakarta

Dan Partai Politik yang terkait dalam penelitian ini yaitu:

1. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (DPC PDI-P)
2. Dewan Pimpinan Cabang Daerah Tk.II Golongan
Karya (DPC Partai Golkar)
3. Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan
Indonesia Raya (DPC Partai Gerindra)

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul penulis dalam hal ini melakukan pengolahan data dengan melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul secara sistematis dengan teknik deskriptif kualitatif

6. Teknik Analisis

Dari bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu metode analisis yang digunakan untuk memaparkan suatu fenomena dengan jelas dan terperinci.

D. Pembahasan

Pelaksanaan bantuan keuangan partai politik di lakukan secara transparan. Partai politik secara terbuka memberikan realisasi penggunaan dana bantuan keuangan partai politik kepada penulis. Menurut penulis, kegiatan yang di lakukan partai politik yang menggunakan dana bantuan keuangan partai politik sudah sesuai dengan aturan. Kegiatan yang di lakukan partai politik di dominasi dengan kegiatan pendidikan politik. Kegiatan pendidikan politik ini di lakukan dengan berbagai macam sebagai berikut;

1. Sarasehan

Sarasehan di maksud adalah pertemuan dengan mendengarkan pendapat seorang ahli yang dimana kegiatan ini di hadiri kader partai politik, undangan dan masyarakat.

2. Kegiatan internal partai politik

Kegiatan internal ini juga biasa di sebut dengan konsolidasi yang dimana di hadiri oleh seluruh kader partai politik untuk di berikan arahan mengenai pemahaman politik.

Selanjutnya, dana bantuan keuangan partai politik di gunakan kepada keperluan kesekretariatan. Keperluan kesekretariatan dalam bentuk pemeliharaan data dan arsip, layanan daya dan jasa dan pemeliharaan peralatan kantor itu sendiri.

Penggunaan dana bantuan partai politik sesuai dengan aturan 60% untuk pendidikan politik dan 40% untuk kesekretariatan. Berdasarkan penelitian, partai politik menggunakan dana bantuan partai politik lebih dari 60% di gunakan untuk

pendidikan politik di karenakan sangat bermanfaatnya kegiatan pendidikan politik demi menjalankan visi dan misi partai politik. Kemudian, sisa dari dana bantuan keuangan partai politik di gunakan untuk keekretarian. Partai politik keuangan juga di bantu oleh beberapa anggota legislatif dari partai politik melakukan sumbangan atau iuran anggota partai politik untuk memajukan partai politik tersebut.

Setelah di lakukan penggunaan dana bantuan partai politik tersebut maka sesuai dengan aturan setiap partai politik harus melakukan atau membuat laporanpertanggungjawaban dari penggunaan dana tersebut. Laporan pertanggungjawaban tersebut di laporkan kepada badan pemeriksa keuangan. Pelaksanaan bantuan keuangan tersebut di lakukan sebanyak 1 tahun melakukan 1 kali pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana partai politik.

Berdasarkan aturan yang mengatur bantuan keuangan partai politik. Setiap partai politik harus terbuka untuk umum di dalam pelaporannya. Berdasarkan penelitian, penulis mendapatkan data dari partai politik sehingga menurut penulis, setiap partai politik telah melakukan transparansi terhadap bantuan keuangan partai politik tersebut. Sehingga makna dari transparansi yang berarti keterbukaan di laksanakan oleh partai politik.

E. Kesimpulan

Transparansi bantuan keuangan partai politik pada pemilihan umum 2014 di kota yogyakarta berdasarkan hasil penelitian, Bantuan keuangan partai politik telah di atur di dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2011

yang terdapat di dalam pendapatan dana partai politik yang berasal dari subsidi negara. Penggunaan dana bantuan partai politik sesuai dengan makna dari transparansi itu sendiri yang dimana setiap orang mendapatkan kebebasan dan terjamin informasi mengenai penyelenggaraan bantuan keuangan partai politik itu sendiri.

Partai politik mendapatkan dana bantuan partai politik dengan mengajukan proposal kepada kesatuan bangsa kota yogyakarta dengan melampirkan jumlah suara dari pemilihan legislatif dan kemudian akan di proses sampai dengan cairnya dana bantuan keuangan partai politik.

Sesuai dengan aturan yang mengatur tentang bantuan keuangan partai politik penggunaan dana tersebut di gunakan 60% untuk pendidikan politik dan 40 % untuk kesekretariatan. Partai politik yang penulis lakukan penelitian telah menggunakan dana keuangan sesuai bahkan lebih dari aturan 60% untuk pendidikan politik. Pendidikan politik yang di lakukan partai politik di laksanakan dengan melakukan kegiatan sarasehan yang di hadiri oleh kader partai, undangan dan masyarakat dan pendidikan politik yang di lakukan oleh internal partai itu sendiri untuk melaksanakan cita – cita partai itu sendiri. Kemudian 40 % dari dana bantuan di gunakan untuk kesekretariatan.

Penggunaan dana bantuan keuangan partai politik di pertanggungjawabkan dalam bentuk laporan yang di laksanakan per

tahun. Laporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan partai politik di pertanggungjawabkan di badan pemeriksa keuangan (BPK).

Dari hasil penelitian ini dapat di ambil kesimpulan bahwa partai politik di kota yogyakarta secara garis besar telah melaksanakan transparansi di dalam penggunaan dana bantuan keuangan partai politik yang di transformasikan kedalam kegiatan pendidikan politik dan kesekretariatan. Agar penggunaan dana bantuan keuangan partai politik terawasi lebih baik maka di butuhnya keterlibatan masyarakat di dalam setiap kegiatan partai politik di kota yogyakarta.

F. Saran

Berdasarkan penelitian yang di lakukan terhadap bantuan keuangan partai pada pemilihan umum 2014 di kota yogyakarta. Penulis memberikan saran yaitu:

1. Partai Politik

- a. Partai politik di harapkan lebih masif di dalam kegiatan pendidikan politik yang melibatkan masyarakat
- b. Partai politik di harapkan mampu memberikan inovasi baru di dalam setiap kegiatan pendidikan politik

2. Masyarakat

Masyarakat di harapkan untuk lebih aktif dan kritis di dalam kegiatan yang di laksanakan partai politik karena setiap warga negara memiliki hak politik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Firmanzah. 2007. Marketing Politik-Antara Pemahaman Dan Realitas. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta

Hestu Cipto Handoyo. 2003. Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan Dan Hak Asasi Manusia. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta

Ichlasul Amal. 1996. Teori Mutakhir Partai Politik. Tiara Mutiara. Yogyakarta

Inu Kencana Syafie. 2014. Ilmu Pemerintahan. CV.Mandar Maju. Bandung

Jimly Assidiqie. 2007. Teori Hans-Kelsen Tentang Hukum. Konstitusi Press. Jakarta

Nikmatul Huda. 2009. Hukum Tatanegara Indonesia. Rajawali Pers. Jakarta

Pamungkas. 2012. Partai Politik Teori Dan Praktik Di Indonesia. Institute For Democracy And Walfarism (IDW). Yogyakarta

Ramlan Subakti Dan Didik Supriyanto. 2011. Pengendalian Keuangan Partai Politik. Kemitraan Pembaruan Tata Pemerintahan. Jakarta

Sidik pramono. 2013. Pengendalian Keuangan Partai Politik. Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Jakarta

Suprihatini. 2008. Partai Politik Di Indonesia. Cempaka Putih. Klaten

Perundang – undangan:

Undang –Undang Dasar 1945

Undang – Undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubah atas Undang – Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik

Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik.

Permendagri RI No.6 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No.77 tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam

Anggaran Pendapatan Belanja daerah Dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran Dan Laporan PertanggungJawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik
Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2014 tentang bantuan keuangan kepada partai
politik